

## Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)

**Gugun Hariadi Gunawan**

Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara.  
hariadigugun@gmail.com

### **Abstract**

The role of the community in assisting law enforcement officers to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors must be balanced with optimal legal protection for the reporting community. The role of law enforcement officers is necessary to maximize the function of a responsive society and be able to take action and report to the authorities everything that happens in society. Prevention is aimed at providing information and education to individuals, groups, communities or the wider community, who haven't There are signs of a drug abuse case, including : alternative activities to prevent individuals, groups or communities from drug abuse, and strengthen their ability to resist them. Prevention of individuals, community groups or the wider community who are vulnerable to or have shown symptoms of drug abuse cases through education and counseling for those who have tried using drugs, so that they stop and follow healthier behaviors.

*Keywords: Role, Society, Eradication, Drugs*

### **Abstrak**

Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Pencegahan ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak mereka. Pencegahan kepada individu, kelompok komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat.

Kata Kunci : Peran, Masyarakat, Pemberantasan, Narkoba

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan bagian dari Narkoba. Menurut batasan WHO tahun 1969 bahwa, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah

zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.<sup>1</sup>

Masyarakat termasuk lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan

---

<sup>1</sup> Tim BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2005), H. 7

permasalahan Narkoba merupakan bagian penting dalam program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Peran serta aktif masyarakat untuk mencegah dan memberantas Narkoba ditandai dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penanggulangan Narkoba. Lembaga-lembaga tersebut semakin peduli dan berkompetensi untuk turut serta menanggulangi permasalahan Narkoba. Langkah yang terus dijalankan secara berkesinambungan melalui kegiatan berbasis masyarakat.<sup>2</sup> Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang makin serius di hampir seluruh negara di dunia, maka Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang *International Conference On Drugs Abuse And Illicits Trafficking*, tanggal 17 – 25 Juni 1987 di Wina-Australia, telah menetapkan *Comprehensive Multidiciplinary Outline* (CMO) yang berisi rekomendasi-rekomendasi mengenai tindakan praktis dibidang penanggulangan dan penyalahgunaan Narkoba di negara-negara dan badan-badan nasional untuk digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut.<sup>3</sup>

Strategi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba dalam *Comprehensive Multidiciplinary Outline* (CMO) meliputi upaya pencegahan dan pengurangan permintaan gelap akan Narkoba, pengawasan terhadap faktor

persediaan, tindakan-tindakan terhadap peredaran gelap serta perawatan dan rehabilitasi.<sup>4</sup>

Selain itu juga ditetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Hal ini merupakan upaya untuk mendukung perhatian dan komitmen dari berbagai negara di dunia terhadap permasalahan Narkoba. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba memiliki komitmen untuk melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.<sup>5</sup>

Komitmen ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia membangun masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya.<sup>6</sup>

Selama masyarakat memandang bahwa tugas menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagai tugas pemerintah saja, maka selama itu pula tidak akan berhasil.<sup>7</sup> Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional dalam upaya penanggulangan Narkoba, diantaranya upaya yang sangat mendasar

<sup>2</sup> Buku Pedoman P4GN, *Op.Cit*, H. 9

<sup>3</sup> Fitri Yanti, *Peran Komunikasi Antar Pribadi Dan Komunikasi Kelompok Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba di Sibolangit Centre*, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana IAIN-SU, 2011), H.1.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Republik Indonesia*, Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, H.1

<sup>7</sup> *Op.Cit*, H.1

dan efektif yaitu adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.<sup>8</sup>

Upaya Promotif disebut juga program preventif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal Narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai Narkoba.<sup>9</sup>

Upaya Kuratif disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai Narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian Narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian Narkoba.<sup>10</sup>

Upaya Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai Narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian Narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif, asosial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV dan AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan Narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat.<sup>11</sup>

Upaya Represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum.

Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong Narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-Undang tentang Narkoba.

Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan Narkoba adalah: Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), Badan Obat dan Makanan (POM), Departemen Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat, Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri).

Berkenaan dengan itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psicotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

---

<sup>8</sup> *Op.Cit*, H.148

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*, H.149

<sup>11</sup> *Ibid*, H.150

tentang Psicotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psicotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda. Sebagai dasar hukum dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika sudah tidak berlaku lagi adalah merujuk kepada Pasal 153 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Narkotika yang Baru), yaitu,

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 155 disebutkan bahwa, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui Undang-Undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang HAM yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Fakta lain, masyarakat juga harus ikut serta sekaligus berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika. Sehingga pengguna dan pengedar Narkotika dapat diberantas. Jutaan korban penyalahgunaan Narkotika berjatuh diakibatkan kurangnya peran aktif dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat sebagai subjek dan objek dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) perlu terus ditingkatkan secara struktural dan fungsional. Dalam kaitan ini, peran komponen masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dalam program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sungguh sangat besar bila dikaitkan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang ada di masyarakat. Pemerintah harus bermitra dengan masyarakat untuk memerangi Narkoba.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis pengaruh peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Apakah yang menjadi faktor pendorong dan penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

## C. Metode Penelitian

### a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara repay sifat-sugar suatu indifidu, keadaa, gejala atau kelompok tertentu, atau until menentukan penyebaran suatu gejala, atau until menentukan Ada

tidaknya hubungan antara suatu gejala Denham gejala lain dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan Yuridis normatif. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statory Approach*) yang dilakukan Dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum.

### b. Metode Pendekatan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

#### a) Bahan hukum primer, berupa:

UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

<sup>12</sup> Profile PIMANSU

<sup>13</sup> Amirudin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, rajawali pers, Jakarta, 2014, Hal. 25-26

Pemasyarakatan, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

#### **c. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan Denham menelusuri bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku, majalah, tesis, dan juga karya ilmiah lainnya. serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil atau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep, mengembangkan batasan konsep dan teori.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu : metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>14</sup>

## **II. Hasil dan Penelitian**

### **A. Analisis Pengaruh Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggaran ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 9.

ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana Narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa:

*“the three elements together structural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society”.*<sup>15</sup>

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.<sup>16</sup>

Bekerjanya hukum tersebut menampilkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang

tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.<sup>17</sup>

Hukum juga berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.<sup>18</sup>

Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan

<sup>15</sup> M. Lawrence Friedman, *Law and Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc. 1969), Hal.104.

<sup>16</sup> M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation. 1975), Hal. 11-20

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara. 1987), Hal. 257

hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.<sup>19</sup>

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- c. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak - hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- e. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Bp. Undip, 2002), Hal. 23

ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).

Penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*) hukum hanya akan melindungi yang *powerful*, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).<sup>21</sup>

- a. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu: konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
- b. Yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang- undangannya, dan kurangnya peran serta masyarakat.

Apa pun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak

merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial, sebagai akibat penemuan alat - alat teknologi modern.

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam Undang-Undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

<sup>21</sup> *Op.Cit*, Hal.84

<sup>22</sup> *Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII Pasal 104-108

narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:<sup>23</sup>

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Prekursor Narkotika;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;

Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 49: dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat.<sup>24</sup>

Pasal 50 menyebutkan: wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa forum

koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan. Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada Bab II tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 2 disebutkan:

- a. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
  - 1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - 2) Melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk:
  - 1) Mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan Alkohol; dan
  - 2) Desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan penjangkauan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol.

Wadah peran serta masyarakat diatur dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012, pada Bab III Pasal 3 yang menyebutkan:

- a. Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.
- b. Keanggotaan wadah peran serta masyarakat berasal dari Organisasi Non Pemerintahan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi dan misi di bidang pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya. (P4GN)

<sup>23</sup> *Op.Cit*, Hal.157

<sup>24</sup> Direktorat Hukum, Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Himpunan Perundang- Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta, BNN RI, 2011), Hal. 261.

#### Pasal 4

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan bentuk dan susunan organisasi, rincian tat kerja, penunjukan pemimpin, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat.
- b. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat pusat dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten atau Kota.

Peran serta masyarakat dan dinaungi oleh suatu wadah yang difasilitasi oleh BNN RI akan semakin memperkuat keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika. Pada konsepnya semua aturan yang ada sebagai pendukung tindakan masyarakat untuk menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

#### B. Faktor Pendorong Dan Penghambat Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika menyatakan bahwa faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika adalah tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan narkotika masih sangat minim. Salah satu faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika dapat berupa hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan. Dilihat dari faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih banyak masyarakat

yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi pengguna dan pengedar narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain. Penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika terdiri khususnya tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya Narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika masih sangat minim. Selain itu faktor kebudayaan yakni masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain. Hal ini sesuai dengan teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika dapat berupa hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan. Dilihat dari faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi pengguna dan pengedar narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai "pemicu" seorang dalam menyalahgunakan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah aktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri.

### 1. Faktor Diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir anjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Menderita kecemasan dan kegetiran.

- i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.
- j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuaspuasnya.
- k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
- o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkotika sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika.
- q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkotika.

### 2. Faktor Lingkungan

- a. Keluarga bermasalah atau broken home.
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkotika.
- c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika.

- d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
  - e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
  - f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
  - g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
  - h. Orang tua yang otoriter.
  - i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
  - j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
  - k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
  - l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
  - m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
  - f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
  - g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
  - h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
  - i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.**

Narkotika umumnya berkaitan dengan tindak pidana, dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaar feit*" yang terdiri dari kata "*strafbaar dan feit*". *Strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan yang dapat dihukum. Disimpulkan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dimana ketentuan yang dipakai menggunakan hukum acara ketentuan khusus. Tindak pidana narkotika adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya itu sendiri.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, meskipun didalam undang-undang tidak disebutkan dengan tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak

### **3. Faktor Ketersediaan Narkotika.**

Narkotika itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.

kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang merupakan kejahatan. Apabila narkoba hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak sah sangat membahayakan jiwa manusia. Secara umum tindak pidana narkoba merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor, atau para penyelundup narkoba mengingat barang-barang haram tersebut banyak didatangkan dari luar negeri. Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir secara rapi, hal ini tampak dari kasus-kasus yang tertangkap dan diungkap merupakan kerja jaringan. Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkoba, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan/ditambah denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimulai dari Pasal 111 -134, 15 yang dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tindak Pidana Narkoba Murni, yaitu orang yang melakukan tindak pidana narkoba secara langsung, baik menguasai, menyimpan, mamakai, menyediakan dan lain sebagainya.
2. Tindak Pidana Narkoba Terkait, yaitu misalnya orang yang menghalangi saksi untuk melaporkan adanya tindak pidana narkoba, atau orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang telah melakukan tindak pidana narkoba.

Di dalam Undang-Undang Narkoba juga mengatur mengenai pemberantasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidanan minimum khusus dan pidana maksimal, pidana seumur hidup maupun pidana mati.

Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasar pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkoba menjadikan setiap kasus narkoba haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Kepolisian bekerjasama dengan BNN dan Instansi terkait serta masyarakat melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Pada penyidikan tindak pidana narkoba maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkoba dalam hal ini unit narkoba. Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu

kasus tindak pidana narkoba yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkoba Psikotropika dibantu oleh beberapa orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba.
2. Menyelenggarakan reserse yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
  - a) Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
  - b) Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
  - c) Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
  - d) Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkoba oleh Resor Kota di lingkungan Kepolisian Resort Aceh Tenggara.
  - e) Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.
  - f) Melaksanakan giat administrasi operasional yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkoba.

Untuk melakukan penindakan atau penegakan hukum pada pelaku tindak

pidana narkoba biasanya dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkoba maka korban narkoba tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkoba adalah juga pelaku tindak pidana narkoba. Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Kepolisian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba. Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini :

#### 1. Observasi

Pengertian observasi yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

#### 2. Pembututan (*Surveillance*)

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik *surveillance* adalah : Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus menerus dan kadangkadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

#### 3. Penyusupan Agen (*Undercover Agent*)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal

ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi (sindiket) narkoba yang berbahaya. Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

#### 4. Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

Pembelian terselubung (*undercover buy*) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal menyelidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung. Sebelum diadakannya pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya dilakukan pembelian

terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

#### 5. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan (*Raid Planning Execution*)

Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya. Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba POLRI mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi :

- a. Kejaksaan.
- b. Kehakiman.
- c. Laboratorium Kriminal.
- d. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak POLRI yaitu agar nantinya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI atas kasus

tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada POLRI dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan. Bentuk koordinasi oleh POLRI selaku penyidik dengan penuntut umum adalah :

- i. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- ii. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.
- iii. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak POLRI selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak POLRI maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan

yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.

### III. KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, himbuan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

3. Setiap orang yang mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, dan ingin mewujudkan generasi hebat, sehat tanpa narkoba harus merasa turut bertanggung jawab dan ambil bagian dalam membantu Pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, yang sudah barang tentu dilakukan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **B. Saran**

Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Untuk menjalin kerjasama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba

Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Serta dalam upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian diperlukan profesionalisme dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum

nampak tanda-tanda adanya kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak mereka. Pencegahan kepada individu, kelompok komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Pencegahan ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna narkoba

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ahmad Syawqi al Fanjari, *al-Mukhaddirat*, balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta.
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan danHarapan*, POLRI, Bandung, 2015.
- B. Bosu, *Sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2014.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 2015.
- BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, BNN, Jakarta, 2014.
- BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkotika*, BNN, Jakarta, 2014.
- Dermawan, Moh. Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Erwin Widjono, *Yang Perlu Diketahui Generasi Muda Tentang Penyalahgunaan Obat*, Depkes RI, Jakarta, 2015.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, 2014.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Bayu Media, Surabaya, 2015.
- Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka. Jakarta, 2016.
- Lydia Harlina Martono, *Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Madjid Tawil, *Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, BNP JATIM, Surabaya, 2015.
- Moh. Taufik Makarao, et al, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2014.
- Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2013.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme danReformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015.
- Robert R. Friedmann, *Community Policing*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2016.
- Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Sadjijono, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- Seodjono Diajosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Patologi Sosial*, Alumni Bandung, Bandung, 2016.

- Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Sumaryono, *Etika profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Multi Grafika, Medan, 2014.
- Thomas Barker, *Police Deviance*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2015.
- Van Vollenhoven, Cornelis, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 2016.
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 2016.
- William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, volume 16.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016.

## **B. Internet**

- ErwinAlwazir, <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/03/15/alasan-polisi-menggunakan-narkoba/>, di akses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 11.56 wib